



**ASLI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT**

Jakarta, 21 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 148/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Nomor Urut 2

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Nama : Arsad Sehwaky  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat  
Alamat : Jl. Jend Basuki Rahmat Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya 98482  
Email : [sdmkpurajaampat@gmail.com](mailto:sdmkpurajaampat@gmail.com)

DITERIMA DARI :	Termohon
No. ....	148 /PHPU.BUP.-XXIII /20 25
Hari :	Selasa
Tanggal:	21 Januari 2025
Jam :	13:19:56 WIB

bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 648/HK.07.5-SU/9603/2025 tanggal 10 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. HIFDZIL ALIM, S.H., M.H.     | NIA 20.00357 |
| 2. ZAHRU ARQOM, S.H., M.H.Li.   | NIA 02.11294 |
| 3. AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum.  | NIA 00.12190 |
| 4. MOHAMAD KHOIRONI, S.H., M.H. | NIA 17.02357 |
| 5. IMAM MUNANDAR, S.H.          | NIA 13.00338 |

6. M. MISBAH DATUN, S.H.	NIA 20.00125
7. M. MUKHLASIR R.S.K, S.H.	NIA 18.00802
8. YUNI ISWANTORO, S.H.	NIA 18.00843
9. FIRMAN YULI NUGROHO, S.H.	NIA 19.01236
10. NURHIDAYAT, S.H.	NIA 21.00690
11. FARIH IHDAL UMAM, S.H.	NIA 22.03916
12. ALLAN F.G. WARDHANA, S.H., M.H.	NIA 22.03608
13. RETNO WIDIASTUTI, S.H., M.H.	NIA 22.03980
14. JONI KHURNIAWAN, S.H.	NIA 20.20103
15. ANDRES APRIL YANTO, S.H.	NIA 19.00703
16. OLIVIA MARGARETH, S.H.	NIA 19.03419
17. SETYAWAN CAHYO GEMILANG, S.H.	NIA 18.01366
18. DJANUR SUWARSONO, S.H.	NIA 22.04189
19. YOSIA HERMAN, S.H.	NIA 22.04664
20. MOHAMMAD ULIN NUHA, S.H.I., M.H.	NIA 15.03690
21. DIPO LUKMANUL AKBAR, S.H., M.H.	NIA 17.01560
22. A.M ADZKIYA' AMIRUDDIN, S.H.	NIA 23.03531
23. YUNIAR RIZA HAKIKI, S.H., M.H.	NIA 24.00759
24. JOKO SUPRIYANTO	NIA 23.03605

Kesemuanya adalah Advokat pada kantor hukum FIRMA HICON yang dalam hal ini beralamat di Jl. Anyer No. 7A, Menteng, Jakarta Pusat, email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut TERMOHON. Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 148/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Hasbi Suaib, S.T., M.H. dan Martinus Mambraku Tahun 2024 Nomor Urut 2 (**Bukti – 2 dan Bukti – 3**) sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan

suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159.
- 2) Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3	Pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)	Bawaslu Provinsi	Pasal 135A dan Pasal 73 ayat (2)
4.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi	Pasal 143 ayat

	Tindak Pidana Pemilihan	dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	(1)
		Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
5.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
		Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
6.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)

- 3) Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan tindak pelanggaran administrasi pemilihan di mana yang berwenang memeriksa adalah Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) dan Pasal 135A jo Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan.
- 4) Bahwa dalil Pemohon di dalam Permohonannya nyata-nyata menyebutkan: "3. *Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:*
  - a. *Kecurangan dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta melibatkan Aparatus Sipil Negara (ASN) ...dst*
  4. *...banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tagline "ORMAS" ...dst*
  5. *...keterlibatan Aparatus Negeri Sipil (ASN) secara aktif...dst*
  6. *...keterlibatan Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang dipimpin langsung oleh Sekertaris Daerah...dst*
  7. *...keterlibatan Kepala-Kepala Kampung secara aktif untuk memenangkan paslon Nomor Urut 1 ...dst*

8. *...Termohon juga dengan sengaja memberikan atensi dan intervensi...dst*
  9. *...Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tidak independent dan berpihak...dst"* (halaman 5 s/d halaman 6 permohonan).
- 5) Bahwa dalil-dalil permohonan tersebut tegas berkaitan dengan dalil pelanggaran administrasi pemilihan yang menurut UU Pemilihan menjadi kewenangan Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi.
  - 6) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, dalam hal ini menurut UU Pemilihan, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT (15.34 WIB). Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT (15.34 WIB) sampai dengan Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.33 WIT (15.33 WIB).
- 3) Bahwa kemudian, ketentuan mengenai perbaikan permohonan berdasarkan dalam Pasal 15 PMK 3/2024, adalah:
  - (1) *Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.*
  - (2) *Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.*

- (3) Bahwa Permohonan awal Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 10.16 WIB, namun demikian Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.55 WIB sedemikian telah melewati tenggang waktu. Oleh karena itu, perbaikan permohonan Pemohon harus diabaikan.

### C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menentukan bahwa perselisihan hasil pemilihan hanya dapat diajukan apabila selisih suara memenuhi ambang batas sesuai jumlah penduduk. Dalam kasus ini: berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Komisi Pemilihan Umum RI tanggal 18 Desember 2024 Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar **70.810** (T – 4).
- 2) Bahwa sesuai Pasal 158 ayat (2) **UU Pemilihan** untuk daerah dengan jumlah penduduk  $\leq$  **250.000 orang**, ambang batas selisih suara adalah **2% dari total suara sah**, diketahui total suara sah adalah **35.400 suara**. Oleh karena itu, ambang batas selisih suara adalah:  $2\% \times 35.400 = 708$  suara.
- 3) Bahwa Pemohon (Nomor Urut 2) memperoleh **3.568 suara** dan Pasangan dengan suara terbanyak (Nomor Urut 1) memperoleh **12.348 suara**. Selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 1 adalah:  $12.348 - 3.568 = 8.780$  suara.
- 4) Bahwa dengan selisih suara sebesar **8.780 suara** (atau **24,79% dari total suara sah**), Pemohon **tidak memenuhi syarat kedudukan hukum** (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan referensi untuk menyatakan perlunya Mahkamah Konstitusi melakukan penundaan terkait ambang batas, yaitu Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, 84/PHP.BUP-XIX/2021, dan seterusnya, namun perlu dipahami bahwa putusan-putusan itu memiliki konteks tertentu.
- 6) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan tersebut hanya **menunda penerapan ambang batas secara kasuistis**, dan bukan berarti membatalkan atau mengesampingkan aturan Pasal 158 UU Pemilihan.
- 7) Bahwa di dalam perkara *in casu*, Pemohon tidak membuktikan adanya pelanggaran TSM yang substansial dan dapat mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan secara signifikan. Oleh karena itu, **aturan ambang batas tetap berlaku sepenuhnya** sesuai Pasal 158 UU Pemilihan tanpa perlu melakukan Tindakan penundaan pemeriksaan bersama pokok permohonan.
- 8) Bahwa Pasal 158 UU Pemilihan adalah ketentuan yang mengatur syarat **legal standing** bagi pemohon perselisihan hasil pemilu. Hingga saat ini, ketentuan ini tetap **mengikat dan berlaku penuh** secara hukum.

#### D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU Pemilihan.
- 2) Bahwa Termohon telah menetapkan hasil pemilihan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Empat No. 52 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam dan Mansyur	12.348 suara

	Syahdan	
2	Hasbi Suaib dan Martinus Mambraku	3.568 suara
3	Charles Adrian Michael Imbir dan Reinold M Bula	5.627 suara
4	Selvina Wanma dan Arsad Macap	3.660 suara
5	Ria Siti Nuruliah Umliati dan Benoni Saleo	7.527 suara
6	Hasan Makasar dan Yoris Rumbewas	2.670 suara
Total Suara Sah		35.400 suara

- 3) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa yang benar menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 7.987 suara sedangkan pasangan calon Nomor Urut 1, 7.929 suara. Sedemikian pemenangnya adalah pemohon dengan selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah  $7.987 - 7.929 = 58$  suara (halaman 5 permohonan).
- 4) Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan *obscuur* karena tidak menjelaskan bagaimana perbedaan selisih perolehan suara hanya terjadi antara suara Calon Nomor urut 1 dan Calon Nomor Urut 2. Bagaimana mungkin suara Pasangan Calon Nomor urut 1 dapat dipastikan akan menjadi perolehan suara Nomor Urut 2?
- 5) Bahwa Pemohon di dalam halaman 6 s/d halaman 8 permohonan antara lain mendalilkan bahwa “*..selisih suara Pemohon dengan Calon Nomor urut 1 adalah karena kecurangan dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta melibatkan Sekretaris Daerah (SEKDA) ...pada saat pemungutan dan penghitungan suara di 154 TPS yang tersebar pada 24 Distrik*”, tanpa menjelaskan bagaimana bentuk kecurangan dan pelanggarannya, bagaimana hubungan kausalitas kecurangan dan pelanggaran (*quod non*) itu dengan selisih hasil perhitungan suara antara Pemohon dan pasangan calon nomor urut 1 dan bagaimana pula itu terjadi di setiap Distrik, kampung dan masing-masing TPS itu.

- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon nyata-nyata tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
- 2) Bahwa segala hal yang telah disampaikan Dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis dan proporsional mohon dianggap termuat lagi Dalam Pokok Permohonan ini;
- 3) Bahwa hasil rekapitulasi suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT (**Bukti T – 1**), yang perolehan suara masing-masing pasangan calon selengkapnya sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ORIDEKO IRIANO BURDAM, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. MANSYUR SYAHDAN, M.Si	12.348 suara
2	<b>HASBI SUAIB, ST., M.H. dan Drs. MARTINUS MEMBRAKU, M.Si.</b>	<b>3.568 suara</b>
3	CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR, ST., M.Si. dan REINOLD M. BULA, S.E., M.Si.	5.627 suara
4	SELVIANA WANMA, S.H. dan ARSAD MACAP, SE., M.M.	3.660 suara
5	RIA SITI NARULLAH UMLATI, S.Sos. dan BENONI SALEO	7.527 suara

6	HASAN MAKASAR, S.Pd. dan YORIS RUMBEWAS, S.E.	2.670 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>35.400 suara</b>

Sedangkan menurut pemohon perhitungan suaranya adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ORIDEKO IRIANO BURDAM, S.IP., MM., Mec.Dev dan Drs. MANSYUR SYAHDAN, M.Si.	7.929 suara
2	<b>HASBI SUAIB, ST., M.H. dan Drs. MARTINUS MEMBRAKU, M.Si.</b>	<b>7.987 suara</b>
3	CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR, ST., M.Si. dan REINOLD M. BULA, S.E., M.Si	5.627 suara
4	SELVIANA WANMA, SH. dan ARSAD MACAP, SE., M.M.	3.660 suara
5	RIA SITI NARULLAH UMLATI, S.Sos. dan BENONI SALEO	7.527 suara
6	HASAN MAKASAR, S.Pd. dan YORIS RUMBEWAS, S.E.	2.670 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>35.400 suara</b>

Perhitungan suara Termohon sudah benar (**Bukti T – 2, T – 3 dan T - 6**), sedangkan selisih suara menurut Pemohon beserta alasan-alasannya, dapat Termohon bantah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 4) **Bahwa dalil-dalil pemohon yang menyatakan selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah karena adanya kecurangan dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta melibatkan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Raja**

**Ampat (halaman 5 s/d halaman 6 permohonan) dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:**

- 4.1 Bahwa menurut Termohon dalil Pemohon tersebut hanyalah asumsi Pemohon semata.
- 4.2 Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan adanya kecurangan ini.
- 4.3 Bahwa Terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan dan pelanggaran serius pada saat pemungutan dan penghitungan suara di 154 TPS yang tersebar pada 24 Distrik, Termohon menyatakan dalil tersebut adalah tidak benar. Termohon telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di 154 TPS 24 Distrik tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku (**Bukti T – 5**).
- 4.4 Bahwa walaupun benar SEKDA Kabupaten Raja Ampat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melanggar hukum secara TSM (*quod non*), hal itu semestinya dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sesuai ketentuan Pasal 135A dan Pasal 73 ayat (2) karena bukan ranah Termohon ataupun Mahkamah Konstitusi untuk menilai hal ini.
- 4.5 Bahwa netralitas ASN dalam Pemilihan secara lebih teknis diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan—selanjutnya ditulis SKB Netralitas ASN.
- 4.6 Bahwa dalam diktum KEENAM SKB Netralitas ASN disebutkan, "*Tata cara penanganan atas laporan dugaan*

*pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.*

- 4.7 Bahwa dalam Lampiran IV SKB Netralitas ASN huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dinyatakan sebagai berikut:
- a) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dapat bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang atau laporan masyarakat;
  - b) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada KASN, paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
  - c) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan, disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima;**
  - d) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilu disampaikan langsung kepada Bawaslu maka Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;
  - e) Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

- 4.8 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Sipil Negara—selanjutnya ditulis SE Menpan RB 4/2024, pada huruf e angka 2 yang menyatakan, “BKN melaksanakan pengawasan sistem merit yang meliputi:
1. pengawasan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN;
  2. pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah;
  3. menjaga netralitas pegawai ASN; dan
  4. pengawasan atas pembinaan profesi ASN.
- 4.9 Bahwa berdasarkan SE Menpan RB 4/2024 tugas menjaga netralitas pegawai ASN yang sebelumnya dijalankan oleh KASN diambil alih oleh BKN sehingga tugas menjaga netralitas pegawai ASN dalam Pemilihan dilaksanakan oleh BKN.
- 4.10 Bahwa berdasarkan SKB Netralitas ASN beserta Lampiran IV SKB tersebut, dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maupun setelah penetapan peserta Pemilihan.
- 4.11 **Bahwa apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggarannya disampaikan kepada BKN. Sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggarannya disampaikan kepada Bawaslu.**
- 5) **Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan**

**Wakil Bupati Nomor Urut 1 (halaman 6 s/d halaman 7 permohonan) dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:**

- 5.1 Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Pemohon hanya menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melanggar dengan cara melibatkan secara aktif Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala-Kepala Kampung untuk menguntungkan perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tagline "ORMAS", tanpa disertai keterangan peristiwanya bagaimana, lokasinya dimana, waktunya kapan, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
- 5.2 Bahwa apabila Pemohon mengetahui pelanggaran semestinya dilaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Raja Ampat atau Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya apabila dugaannya TSM, agar diberikan sanksi apabila terbukti terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait tuduhan Pemohon tersebut. Hingga saat ini Termohon tidak mengetahui peristiwa mana, kepala kampung mana, kapan kejadiannya dan apa korelasinya dengan perhitungan suara atas dalil Pemohon tersebut. Sampai dengan saat ini pula Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun terkait dugaan Pemohon tersebut

**6) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya Keterlibatan Aparatur Negari Sipil (ASN) aktif memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (halaman 6 s/d halaman 7 Permohonan)**

- 6.1 Bahwa Termohon tidak mengetahui adanya *WhatsApp* Group BOM 27 yang dijadikan Pemohon sebagai bukti adanya keterlibatan ASN yaitu SEKDA Kabupaten Raja Ampat.
- 6.2 Bahwa terkait netralitas ASN, kiranya Mahkamah Konstitusi dapat melihat kembali dalil Termohon pada angka 4 Jawaban Termohon.
- 6.3 Bahwa group WA bukanlah bukti kuat dan terverifikasi terkait klaim pelanggaran oleh ASN yang disebutkan dalam permohonan. Dalil Pemohon yang didasarkan hanya pada *screenshot* atau *voice note* validitasnya patut dipertanyakan.

6.4 Bahwa walaupun Pemohon menganggap WA, *screenshot* dan *voice note* yang menunjukkan adanya ASN yang berpihak kepada salah satu pasangan calon (*quod non*), maka hal itu juga harus diikuti dengan pembuktian keberpihakannya itu berkorelasi dengan pengurangan jumlah suara Pemohon dan/atau penambahan suara pasangan calon lainnya.

6.5 Bahwa oleh karena itu, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon terkait hal ini.

**7) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya Kepala-Kepala Kampung secara aktif memenangkan Paslon Nomor Urut 1 (halaman 7 permohonan) dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:**

7.1 Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan Kepala-Kepala Kampung secara aktif memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 wajib untuk ditolak karena tidak disertai bukti yang valid dan teruji.

7.2 Bahwa apabila Pemohon menemukan adanya Kepala-Kepala Kampung yang melanggar peraturan pemilihan kiranya dapat mengadukan hal tersebut kepada Bawaslu agar dapat ditindaklanjuti dan diambil langkah-langkah selanjutnya.

7.3 Bahwa Pemohon tidak membuktikan bentuk keaktifan Kepala-Kepala Kampung itu seperti apa, dan bagaimana korelasinya dengan pengurangan suara pemohon dan penambahannya bagi pasangan calon nomor urut 1.

**8) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Raja Ampat dengan sengaja memberikan atensi dan intervensi sehingga mayoritas Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi penyelenggara pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat (halaman 7 permohonan) dapat Termohon bantah sebagai berikut:**

8.1 Bahwa dalil pemohon ini merupakan dalil tanpa dasar. Bagaimana mungkin Termohon memberikan atensi dan intervensi pembentukan Tim Sukses kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Termohon telah menjalankan pekerjaannya sesuai tugas dan

kewenangannya tanpa membeda-bedakan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2024.

- 8.2 Bahwa Termohon telah melaksanakan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di bawah pengawasan oleh Bawaslu dan pelibatan saksi dari seluruh peserta pasangan calon.
- 8.3 Bahwa terkait *recruitment* Penyelenggara Pemilu dapat Termohon jelaskan, bahwa *recruitment* telah dilaksanakan secara terbuka sesuai ketentuan, sedemikian semua pihak dapat mengikuti dan turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan (**T – 10**)
- 8.4 Bahwa oleh karena itu dalil Pemohon pada permohonan halaman 7 angka 8 yang menuduh Termohon sengaja memberi atensi dan intervensi sehingga Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 menjadi penyelenggara pemilihan umum adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

**9) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tidak independen dan berpihak terhadap pasangan Calon Nomor Urut 1 (halaman 7 s/d halaman 8 Permohonan) dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:**

- 9.1 Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Bawaslu tidak independen dan berpihak terhadap pasangan calon nomor urut 1 adalah dalil serius yang semestinya ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan melaporkan kepada Pihak berwenang, DKPP dan/atau kepolisian.
- 9.2 Bahwa Termohon tidak mengetahui karena tidak pernah diklarifikasi dan/atau dimintai keterangan oleh DKPP dan/atau pihak lain terkait tuduhan Pemohon tersebut. Faktanya Bawaslu Kabupaten Raja Ampat pernah memberikan rekomendasi atas 6 aduan kode etik KPPS (**Bukti T – 7, T – 8, dan T – 9**).

**10) Bahwa terkait adanya bukti P-8 berupa Surat Nomor 800.1.8/307/SETDA, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tertanggal 04 Desember 2024, menurut Termohon justru membuktikan proses hukum telah berjalan karena yang bersangkutan telah direkomendasikan sanksi. Hal ini semestinya diartikan bahwa proses penegakan hukum telah berjalan dengan sendirinya sesuai tugas dan**

kewenangan masing-masing instansi. Terkait aduan dan keberatan di beberapa TPS faktanya juga telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (**Bukti T – 7 dan T – 8**). Dengan demikian, menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran hukum yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mengakibatkan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan tidak sah adalah tidak beralasan menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ORIDEKO IRIANO BURDAM, S.IP., M.M., Mec.Dev dan Drs. MANSYUR SYAHDAN, M.Si.	12.348 suara
2	HASBI SUAIB, ST., M.H. dan Drs. MARTINUS MEMBRAKU, M.Si	3.568 suara
3	CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR, ST., M.Si. dan REINOLD M. BULA, SE., M.Si.	5.627 suara

4	SELVIANA WANMA, SH. dan ARSAD MACAP, SE., M.M.	3.660 suara
5	RIA SITI NARULLAH UMLATI, S.Sos. dan BENONI SALEO	7.527 suara
6	HASAN MAKASAR, S.Pd. dan YORIS RUMBEWAS, S.E.	2.670 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>35.400 suara</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim,


Termohon beserta Para Kuasa Hukumnya



HIFDZIL ALIM, S.H., M.H.



AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum.



MOHAMAD KHOIRONI, S.H., M.H.



M. MUKHLASIR R.S.K, S.H.




FIRMAN YULI NUGROHO, S.H.



ALLAN F.G. WARDHANA, S.H., M.H.




ZAHRU ARQOM, S.H., M.H.Li.



IMAM MUNANDAR, S.H.




M. MISBAH DATUN, S.H.




YUNI ISWANTORO, S.H.



NURHIDAYAT, S.H.



FARIH HIDALAM, S.H.



RETNO WIDIASTUTI, S.H., M.H.



ANDRES APRIL YANTO, S.H.




DJANUR SUWARSONO, S.H.



M. ULIN NUHA, S.H.I., M.H.




DIPO L. AKBAR, S.H., M.H.



YUNIAR RIZA HAKIKI, S.H., M.H.



JONI KHURNIAWAN, S.H.



SETYAWAN CAHYO G, S.H.

OLIVIA MARGARETH, S.H.



YOSIA HERMAN, S.H.



A.M ADZKIYA' A, S.H.



JOKO SUPRIYANTO, S.H.